



Hikmat berdiri Sebagai Hukum Perjanjian: Solusi Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa Keuangan menurut Amsal 6:1-5

Well Therfine Renward Manurung¹, Farel Yosua Sualang²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta^{1,2}

Email Correspondence: wellmanurung01@gmail.com¹

Artikel Historis

Submitted:

31 Agustus 2023

Revised:

28 Oktober 2023

Accepted:

11 November 2023

DOI:

10.53674/teleios.v3i2.63



Copyright © 2023.

The Authors. Licensee:

TELOIS. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License.

Abstract: Proverbs is a book which contains wisdom and is a very important book in the Old Testament besides the other books of wisdom. An important piece of wisdom in Proverbs 6:1-5 is the practical advice regarding an inexperienced person becoming a guarantor for others, thereby exposing himself to risks such as financial ruin, poverty or even debt. This research uses qualitative terms such as: analysis from the perspective of biblical theology, exegesis with an interpretative approach (interpretative design), specifically thematic study, in order to explore and obtain the meaning of words and the implementation of the phrases "fellow insurer", "agreement", "entangled and caught", "words of mouth", "escape" in a financial dispute. This article presents new insight on the concept of insurers, such as: Firstly, the concept of insuring is a risky concept for someone who becomes an insurer because an insurer will be under the power of the debtor. Secondly, liability is a form of insuring because it is a taking on of obligation and not a physical standing-in. Thirdly, the concept of insuring must pay attention to the factors of agreement and the competence of the parties to the agreement. Fourthly, an insuring agreement must provide a financial dispute resolution option, so that the parties can make a new agreement. Insurances that have occurred can be canceled with an agreement mechanism where the lender and the recipient of the loan release their rights and obligations.

Keywords: wisdom, insurer, agreement

Abstrak: Amsal merupakan kitab hikmat sangat penting di dalam Perjanjian Lama selain kitab-kitab hikmat lainnya. Hikmat penting dalam Amsal 6:1-5 adalah pengaturan praktik menanggung utang sesama oleh seseorang yang tidak berpengalaman, sehingga kemudian membawa risiko bagi dirinya seperti kehancuran finansial, kemiskinan atau bahkan perbudakan utang. Penelitian ini menggunakan kaidah kualitatif yang meliputi: pengkajian dari sudut pandang teologi biblika, eksegesis dengan pendekatan interpretative (interpretative design) khususnya studi tematik, sehingga pada akhirnya dapat menggali dan memperoleh makna kata serta implementasi frasa "penanggung sesama", "persetujuan", "terjerat dan tertangkap", "perkataan mulut", "lepaskan diri" dalam suatu sengketa finansial. Artikel ini memberi pemahaman yang baru mengenai konsepsi penanggungan, yaitu: pertama, konsepsi penanggungan merupakan suatu konsep yang beresiko bagi seseorang yang menjadi penanggung karena seorang penanggung akan berada dibawah kuasa dari pemberi hutang. Kedua, kewajiban merupakan wujud dari penanggungan karena dalam konsepsi ini yang terjadi adalah substitusi pihak yang melakukan kewajiban bukan penanggungan badan (fisik). Ketiga, konsepsi penanggungan harus memperhatikan faktor kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam melakukan persetujuan. Keempat, dalam suatu persetujuan penanggungan harus menyediakan opsi penyelesaian sengketa keuangan, sehingga para pihak dapat melakukan persetujuan baru. Penanggungan yang telah terjadi dapat dibatalkan dengan mekanisme kesepakatan di mana pihak pemberi dan penerima pinjaman melepaskan hak dan kewajiban mereka.

Kata-kata kunci: hikmat, penanggung, persetujuan

Pendahuluan

Kitab Amsal merupakan hikmat dalam Perjanjian Lama dan merupakan suatu norma yang Allah buat untuk mengatur kehidupan manusia¹. Suatu hikmat yang berkaitan dengan moralitas dan integritas² serta berfungsi sebagai pengetahuan חֵכְמָה (*hokma*) juga didikan/disiplin מוֹסָר (*mûsär*)³ yang akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.⁴ Hikmat juga dapat diartikan sebagai suatu instruksi⁵ yang akan menuntun seseorang ke dalam kehidupan yang bertanggung jawab.⁶ Dengan konklusi demikian, hikmat Kitab Amsal merupakan hal praktis dan etis⁷ serta teologis dengan takut akan Tuhan sebagai faktor utamanya⁸. Sehingga tidak ada seorang pun dapat dikatakan benar-benar berhikmat dan bertanggung jawab dalam kehidupannya jika tidak memenuhi ketiga unsur tersebut. Pada intinya, peneliti berpendapat bahwa secara konseptual, hikmat-hikmat dalam Kitab Amsal dapat ditempatkan sebagai suatu kaidah atau instrumen yang berfungsi untuk mengarahkan (*navigate*), menjadi panduan (*guidance*) dan mengatur (*rule of law*), dimana penerapan ketiganya secara kohesif (*cohesive entity*) akan membuat kehidupan seseorang menjadi bermoral, berdampak dan menciptakan keteraturan sosial. Disini hikmat sebagai suatu entitas yang menghasilkan dampak/efek komunal.

Hikmat sebagai konseptual *cohesive entity* salah satunya ada dalam Amsal 6:1-5. Ho berpendapat pada Amsal 6:1-5: seseorang dipercaya untuk bertindak sebagai penjamin (penanggung) bagi orang lain dalam suatu persetujuan atau perjanjian peminjaman uang dimana penjamin (penanggung) tersebut berjanji akan melakukan pembayaran jika penerima pinjaman mengalami gagal bayar.⁹ Alkitab tidak secara eksplisit melarang hutang serta mengambil tanggung jawab hukum untuk orang lain (bdk.Flm. 18)¹⁰ akan tetapi persetujuan atau perjanjian hutang piutang yang mengikat justru akan menghilangkan kebebasan seseorang dalam hal

¹ Risnawaty Sinulingga, "Fundamentalisme Dan Kerukunan Umat Beragama: Fundamentalisme Agama Dengan Kajian Biblis Tentang Kerukunan Risnawaty Sinulingga," *Jurnal Amanat Agung* 10, no. 2 (2014): 236, <https://ojs.stta.ac.id/index.php/JAA/article/view/220>.

² Blessing Onoriode Boloje, "Malachi's Use of חֵכְמָה in Dialogue with the Wisdom Tradition of Proverbs," *Old Testament Essays* 31, no. 1 (2018): 250, <http://ref.scielo.org/cn63f8>.

³ Riski Riski, Farel Yosua Sualang, and Endah Totok Budiyono, "Studi Eksegesis Amsal 1-9: Suatu Antitesis Antara Orang Bebal Dan Orang Bijak," *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual Sekolah Tinggi Teologi Ebenhaezer Tanjung Enim* 15, no. 1 (2023): 5–6, <https://ejournal.ste.ac.id/index>.

⁴ Farel Yosua Sualang and Eden Edelyn Easter, "Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Berdasarkan Amsal 13:22 Tentang Warisan Harta Dan Ajaran Moral," *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 2 (December 31, 2020): 104–105, <http://journal.stjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI/article/view/34>.

⁵ Katharine J. Dell, "Wisdom and Folly in the City: Exploring Urban Contexts in the Book of Proverbs," *Scottish Journal of Theology* 69, no. 4 (November 8, 2016): 389, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0036930616000375/type/journal_article.

⁶ Solomon Olusola Ademiluka, "Interpreting Proverbs 22:1 in Light of Attitude to Money in African Perspective," *Old Testament Essays* 31, no. 1 (2018): 164, <http://ref.scielo.org/spxxsw>.

⁷ Tremper Longman III, *The Fear of The Lord Is Wisdom* (Michigan: Baker Academic, 2017), 6.

⁸ Farel Yosua Sualang, "Suatu Kajian Mengenai Keterkaitan Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Dalam Kitab Amsal," *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (June 30, 2023): 94, <https://sttkalimantan.ac.id/e-journal/index.php/huperetes/article/view/171>.

⁹ Shirley S. Ho, "Making Wise the Stranger: Sapiential Hospitality in Proverbs 1–9," *Open Theology* 7, no. 1 (November 26, 2021): 623, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opth-2020-0183/html>.

¹⁰ Duane A. Garrett, *The New American Commentary: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture; Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*, ed. E. Ray Clendenen, 14th ed. (Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 1993), 96.

keuangan¹¹ dimana seseorang akan berada di bawah pengaruh suatu kekuasaan serta terikat dengan orang lain. Konsekuensi ini tentunya akan membawa risiko bagi penjamin (penanggung) seperti kehancuran finansial, mengalami kemiskinan atau bahkan perbudakan utang (lih. 2 Raja-raja 4:1), oleh sebab itu sangat diperlukan unsur kehati-hatian (tidak gegabah) dan hikmat/kebijaksanaan untuk praktik penanggungan (penjaminan) tersebut.

Konstruksi sederhana penanggungan dalam Amsal 6:1-5 bukan merupakan jaminan kebendaan (hipotek) melainkan penanggungan yang diikat dengan suatu persetujuan atau perjanjian. Nindito,dkk berpendapat esensi dari perjanjian penanggungan meliputi: pertama, penanggungan tersebut haruslah untuk kepentingan pihak penerima pinjaman. Kedua, hutang yang ditanggungkan tersebut haruslah dalam bentuk kewajiban dan penanggung akan melakukan kewajibannya apabila pihak penerima pinjaman telah wanprestasi.¹² Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa konsepsi dari suatu penanggungan pada hakekatnya adalah jaminan untuk melakukan kewajiban bukan penanggungan badan (fisik) karena yang terjadi disini adalah substitusi pihak yang melakukan kewajiban.

Carson berpendapat bahwa Alkitab telah memberi solusi di mana pemberi pinjaman dipaksa untuk membatalkan hak mereka yang sah secara finansial untuk membayar utang yang diberikan.¹³ Chewning berpendapat bahwa satu-satunya jalan keluar bagi para peminjam adalah menyerahkan diri pada belas kasihan para pemberi pinjaman (kreditur) dengan mengandalkan Amsal 6:1-5.¹⁴ Baik Carson maupun Chewning tidak menjelaskan secara detail mengenai solusi yang dapat dilakukan seseorang yang telah terjebak sebagai seorang penanggung, sehingga jika melihat konsepsi hikmat dari keseluruhan Kitab Amsal sebagai suatu *cohesive entity*, maka penelitian terhadap Amsal 6:1-5 akan memberi solusi dan pemahaman yang baru mengenai konsepsi penanggung, yaitu: pertama, konsepsi penanggungan merupakan suatu konsep yang beresiko bagi seseorang yang menjadi penanggung karena seorang penanggung akan berada dibawah kuasa dari pemberi hutang. Kedua, kewajiban merupakan wujud dari penanggungan karena dalam konsepsi ini yang terjadi adalah substitusi pihak yang melakukan kewajiban bukan penanggungan badan (fisik). Ketiga, konsepsi penanggungan harus memperhatikan faktor kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam melakukan persetujuan. Keempat, dalam suatu persetujuan penanggungan harus menyediakan opsi penyelesaian sengketa keuangan, sehingga para pihak dapat melakukan persetujuan baru. Penanggungan yang telah terjadi dapat dibatalkan dengan mekanisme kesepakatan dimana pihak pemberi dan penerima pinjaman melepaskan hak dan kewajiban mereka.

¹¹ Jhon Leonardo Presley Purba and Priyantoro Widodo, "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah," *Manna Rafflesia, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu* 8, no. 1 (2021): 119, https://s.id/Man_Raf.

¹² Kusumo Nindito, Diana Tantri Cahyaningsih, and Albertus Sentot Sudarwanto, "Kedudukan Penjamin Dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit," *Repertorium* 4, no. 1 (2017): 136.

¹³ Ken Carson, "Response to Chewning's 'Hermeneutics and Biblical Ethics : God's Immutability and Human Integrity'" (2000): 82.

¹⁴ Richard Chewning, "Hermeneutics and Biblical Ethics: An Illustration – God's Immutability and Human Integrity," *The Journal of Biblical Integration in Business* (2000): 49–68.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan kaidah penelitian kualitatif meliputi: pengkajian dari sudut pandang teologi biblika, eksegesis dengan pendekatan interpretative (*interpretative design*)¹⁵ khususnya studi tematik sehingga pada akhirnya dapat menggali dan memperoleh makna kata serta implementasi frasa¹⁶ “penanggung sesama”, “persetujuan”, “terjerat dan tertangkap”, “perkataan mulut”, “lepaskan diri” dalam suatu sengketa finansial. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan teologis dan *role model* terutama untuk mengatasi kekacauan perekonomian yang muncul sebagai akibat dari persetujuan penanggung (penjamin) hutang sesama bagi komunitas orang-orang percaya.

Prosedur-prosedur penelitian sebagai metode yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan studi teks (*literature review*) dan eksplorasi. Studi teks (*literature review*) dan eksplorasi ini merupakan tahapan yang sangat penting dan sering dilakukan dalam penelitian teologi. Pada fase ini, peneliti melakukan pengamatan secara teliti untuk unsur gramatikal pada teks yang berisi gagasan pokok. Kedua, peneliti melakukan kerangka eksposisi (*exposition outline*) yang tepat untuk Amsal 6:1-5 berdasarkan data yang telah terkumpul dari proses studi teks (*literature review*) dan eksplorasi. Di dalam proses eksposisi ini, peneliti tetap mempertimbangkan teologi biblika sebagai suatu hal yang prinsip. Ketiga, peneliti merumuskan formulasi tepat dan dapat digunakan orang percaya sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa finansial. Formulasi yang dihasilkan merupakan intisari dari penelitian teologi ini.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Amsal 6

Amsal 6 sebenarnya membahas secara mendalam mengenai peringatan akan perzinahan (bdk Amsal 5:1-23; 6:20-7:27). Peringatan dari orangtua yang ditujukan kepada anaknya, akan tetapi peringatan mengenai perzinahan ini diinterupsi oleh peringatan-peringatan lain, yaitu: penanggung terhadap sesama (ayat 1-5), kemalasan (ayat 6-11), pengacau (ayat 12-15), perkara kebencian Tuhan (ayat 16-19) dan baru kemudian kembali peringatan akan perzinahan (ayat 20-35).¹⁷ Dengan interupsi ini, kemudian memunculkan asumsi-asumsi bahwa nasehat dan pengajaran dalam Amsal 6:1-19 berasal dari waktu dan sumber yang berbeda (masa kerajaan) dengan Amsal 5:1-23 6:20-35 dan 7:1-27 (masa sesudah pembuangan).¹⁸ Jika dilihat dari sejarah maka Amsal 10:1-22:16 dan juga pasal 25-29 merupakan yang tertua dari isi keseluruhan Kitab Amsal¹⁹. Interupsi ini menurut pendapat peneliti bukanlah suatu hal yang

¹⁵ Sonny Eli Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/article/view/167>.

¹⁶ Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–266, <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93>.

¹⁷ Risnawaty Sinulingga, *Amsal Pasal 1-9 (Seri Tafsiran Alkitab)*, ed. Rika Uli Napitupulu-Simorangkir, 4th ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 271.

¹⁸ *Ibid.*, 272.

¹⁹ Andrew E. Hill and John H. Walton, *Survey Perjanjian Lama*, 4th ed. (Malang: Gandum Mas, 2021), 443.

esensial, fokus utama justru berada pada isi dari Amsal 6:1-5 tersebut yang selaras dengan kategori dalam Amsal 1-9 yaitu tentang pengajaran, nasihat dan peringatan.

Kidner berpendapat mengenai Amsal 6:1-5 sebagai suatu tanggung jawab yang praktis, tidak terbatas dan penempatannya di dalam Alkitab menegaskan bahwa hikmat merupakan satu kebajikan bagi orang yang bijaksana.²⁰ Atkinson mengatakan Amsal 6:1-5 sebagai suatu prinsip kehati-hatian dan bukan merupakan suatu anjuran untuk tidak membuat komitmen melainkan suatu kerelaan untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, dan melepaskan diri dari persetujuan yang tidak tepat dan gegabah.²¹ Konsepsi yang berbeda disampaikan oleh Treier bahwa Amsal 6:1-5 justru digambarkan sebagai suatu peringatan bagi anak laki-laki untuk tidak menjadi penanggung (penjamin) utang tetangga dan nasihat untuk segera melepaskan diri dari persetujuan tersebut.²² Pendapat senada juga disampaikan oleh Liphadzi bahwa Amsal 6:1-5 merupakan perkataan seorang ayah yang memohon kepada anaknya untuk tidak menjadi penjamin bagi seseorang di luar keluarga.²³ Perbedaan akan tema dalam Amsal 6:1-5 justru mempertegas bahwa terdapat praktik finansial dalam Amsal tersebut, yaitu memberikan pinjaman kepada seseorang, suatu praktik yang telah lama dikenal dan dilakukan oleh orang Israel (bdk. Ulangan 15:2-3).

Analisis Amsal 6:1-5

Fase Sebelum Persetujuan Penanggungan

Amsal 6 ini dimulai dengan בְּנֵי (bēn) yang berarti “anak”, suatu gambaran bahwa “anak” merupakan objek dari hikmat ini. Ayat pertama dari Amsal ini merupakan gambaran situasi (kondisi) dari seorang anak yang menjadi penanggung (penjamin) terhadap hutang sesamanya atau kewajiban pembayaran hutang sesamanya. Untuk konteks ini, “anak” bukan merupakan seorang anak kecil melainkan seseorang yang telah dewasa (cukup umur) dan cakap melakukan suatu perbuatan hukum.

Tabel 1. Terjemahan Ibrani Amsal 6:1

Teks Ibrani	Terjemahan Literal Teks
בְּנֵי אִם-עֲרַבְתָּ לְרֵעֶךָ תִּקְעֶת לְךָ כְּפִידָה:	Anakku, jika (meskipun) engkau menggantikan seseorang yang kau kenal untuk membayar hutangnya dan membuat persepakatan lisan (verbal) dan berjabat tangan dengan orang yang sama sekali tidak kau kenal.

Dalam Amsal 6:1 terdapat dua kata רֵעַ (rēa) dan זָר (zar) yang dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata “sesama” dan “orang lain”, kedua kata ini

²⁰ Derek Kidner, *Proverbs* (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2008), 68.

²¹ David Atkinson, *The Message of Proverbs: Wisdom for Life*, ed. Alec Motyer, 9th ed. (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2010), 69.

²² Daniel J. Treier, *Proverbs & Ecclesiastes* (Michigan: Brazos Press, 2011), 62.

²³ A.E Liphadzi, “Do Not Forsake My Teaching: Child-Rearing in Proverbs 1-9” (The North-West University, 2009), 47, <http://hdl.handle.net/10394/5030>.

terkesan memiliki makna yang sama tetapi pada hakekatnya berbeda. Jika tidak memiliki pemahaman yang benar, orang mungkin akan menggunakan cara paralelistik standar untuk menafsirkan kedua istilah tersebut kemudian merujuknya kepada orang yang sama dan tinggal di dalam komunitas. Menurut Horne, רֵעָא (rēa) yang dimaksud dalam ayat 1 ini secara literal adalah suatu frasa yang mempunyai makna dalam bahasa Inggris sebagai *neighbour*, dalam konteks ini identik untuk makna "tetangga".²⁴ Sedangkan dalam *BDG Lexicon*, frasa רֵעָא (rēa) mempunyai makna "sesama warga negara" atau "seseorang memiliki hubungan timbal balik".²⁵ Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Koehler and Baumgartner, frasa רֵעָא (rēa) lebih kepada "rekan", "kolega", "sahabat".²⁶ Dari makna-makna tersebut peneliti berpendapat bahwa רֵעָא (rēa) disini lebih merujuk kepada sesama yang mempunyai latar belakang relasi, suatu hubungan tertentu dan saling mengenal.

Sedangkan frasa yang kedua yaitu זָרָא (zar). Menurut Murphy, זָרָא (zar) mempunyai makna yang dalam bahasa Inggris yaitu: *stranger* dan bukan sebagai *foreigner*.²⁷ Dalam *Webster's New World Dictionary*, *stranger* bermakna: seseorang yang tidak saling mengenal, tidak akrab dengannya di dalam suatu tempat atau komunitas tertentu dan untuk konteks hukum, *stranger* bermakna seseorang yang tidak menjadi pihak di dalam suatu perjanjian.²⁸ Sedangkan *foreigner* bermakna sebagai pendatang dari luar negeri.²⁹ Koehler, Baumgartner, dan Stamm berpendapat bahwa frasa זָרָא (zar) secara spesifik merujuk kepada seseorang yang bukan merupakan orang Israel.³⁰ Jika dilihat dalam Kitab Taurat yang mengatur bagaimana pembebasan hutang: bahwa apabila pada tahun ke tujuh seseorang belum dapat melunasi hutangnya dan dia adalah seorang Israel, maka hutang tersebut harus dihapuskan oleh sesamanya. Tetapi jika dia bukan seorang Israel (orang asing), maka piutang tersebut tetap ditagihkan kepadanya (bdk Ulangan 15:1-3). Seorang Israel tidak boleh menolak dan menghindar dari pemberian hutang kepada sesamanya apabila terdapat saudara sesama orang Israel yang miskin, meskipun waktu peminjaman tersebut telah mendekati tahun ketujuh (bdk Ulangan 15:7-8). Maka merujuk kepada kitab Ulangan, kecil kemungkinan penanggungan hutang ini bagi sesama orang Israel.³¹ Peneliti disini mengidentifikasi frasa זָרָא (zar) sebagai seseorang yang bukan merupakan pendatang, sama sekali tidak mempunyai hubungan sebelumnya dan tidak saling mengenal, tetapi yang bersangkutan telah tinggal bersama-sama di dalam suatu wilayah atau komunitas tertentu.

²⁴ Milton P. Horne, *Proverbs-Ecclesiastes (Smyth & Helwys Commentary)*, ed. P. Keith Gammons, *Smyth & Helwys Commentary* (Macon, Georgia: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2003), 102.

²⁵ Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament* (Clarendon: Oxford, 1907).

²⁶ Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, *A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*, ed. William L. Holladay (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000), 342.

²⁷ Roland E. Murphy, *22 World Biblical Commentary: Proverbs*, ed. Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, and Glenn W. Barker (Michigan: Zondervan, 1998), 36.

²⁸ Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, ed. David B. Guralnik, 3rd ed. (New York: Macmillan, 1994), 1324.

²⁹ *Ibid.*, 528.

³⁰ Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, and Johann J. Stamm., "The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament." (Leiden: Brill, 2001).

³¹ Trisno Pudjaja, *Belajar Mudah Alkitab Perjanjian Lama: Kitab Taurat*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 385.

Penanggung pada ayat pertama ini berasal dari kata עֲרָבָה (*'ārabā*) yang dalam Alkitab *New International Version* (NIV) diterjemahkan sebagai *security* dengan makna “jaminan” dan dalam *New King James Version* (NKJV) diterjemahkan sebagai *surety* yang berarti “penjaminan”. Interpretasi lain עֲרָבָה (*'ārabā*) adalah sebagai *barter: as an exchange for something else* (barter: sebagai pertukaran untuk sesuatu yang lain)³² dan terjemahan lainnya adalah sebagai *accusative of person omitted* (bentuk akusatif dari orang yang dihapus atau digantikan), *go surety to one: in behalf of another* (pemberian jaminan oleh satu orang untuk dan atas nama orang lain).³³ Sehingga penanggungan (penjaminan) disini dapat dimaknai sebagai pemberian jaminan kepada seseorang untuk dan atas nama orang lain dengan menggantikannya (barter posisi). Peneliti berpendapat, posisi yang dimaksud disini adalah sebagai pihak yang melakukan kewajiban. Sehingga penjamin kemudian disini dapat dimaknai sebagai pertukaran (substitusi) untuk melakukan kewajiban. Untuk konteks Amsal 6:1, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran hutang.

Fase Persetujuan Penanggungan

Penanggungan (penjaminan) timbul oleh karena adanya persetujuan. Suatu persetujuan (perjanjian) yang juga telah disinggung dalam Amsal 6:1. Persetujuan yang dimaksud berasal dari kata תָּקַע (*tāqa*) yang memiliki makna berjabat tangan dengan orang lain sebagai suatu tanda atau simbol menjadikan diri sendiri sebagai jaminan dalam pengaturan suatu bisnis tertentu.³⁴ Murphy mengungkapkan bahwa jabat tangan merupakan sebuah syarat dan juga tanda dari lahirnya suatu perjanjian.³⁵ Knight mengatakan bahwa jabat tangan merupakan suatu kebiasaan kuno seperti halnya saling menepukkan punggung tangan untuk mematerai suatu kesepakatan diantara dua belah pihak.³⁶ Sedangkan Mendenhall mengatakan bahwa persetujuan (perjanjian) merupakan suatu kesepakatan yang diikat dengan sumpah dan dilakukan secara sungguh-sungguh, baik dengan tindakan yang simbolik ataupun dengan lisan perkataan.³⁷ Persetujuan dalam Amsal 6:1 ini tampaknya bukan merupakan perjanjian yang tertulis melainkan suatu kesepakatan lisan (verbal) yang diikuti dengan gerakan berjabat tangan כָּף (*kaph*) sebagai simbol bahwa telah terjadi perikatan yang sah antara dua orang atau lebih. Dalam Amsal 6:1, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang turut terlibat di dalam suatu persetujuan, yaitu: penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penanggung. Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa persetujuan ini terjadi tidak hanya di hadapan para pihak saja tetapi juga di hadapan orang banyak yang secara tidak langsung dilibatkan untuk menjadi saksi, seperti halnya diatur dalam Ulangan 19:15.

³² Jeff A. Benner, *Ancient Hebrew Lexicon of The Bible: Hebrew Letters, Words and Roots Defined Within Their Ancient Cultural Context* (College Station, TX 77842, US: Virtualbookworm.com Publishing Inc, 2005), 410.

³³ Brown, R.Driver, and Briggs, *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament*.

³⁴ R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr, and Bruce K Waltke, *Theological Wordbook of the Old Testament*, 1st & 2nd ed. (Chicago: Moody Press, 1980).

³⁵ Murphy, *22 World Biblical Commentary: Proverbs*, 37.

³⁶ George W. Knight, *Adat Istiadat Alkitab & Keunikannya Dalam Gambar*, ed. Budi, 3rd ed. (Jakarta: Penerbit Saat Teduh, 2016), 141.

³⁷ William Dyrness, *Tema-Tema Dalam Teologi Perjanjian Lama*, ed. Bertha Gaspersz, 9th ed. (Malang: Gandum Mas, 2020), 99.

Persetujuan (perjanjian) lisan (verbal) ini pada akhirnya dimaknai sebagai bentuk hubungan dari seorang penanggung (penjamin) untuk kepentingan penerima pinjaman dengan mengikatkan dirinya kepada pemberi pinjaman dimana oleh karena satu dan lain hal jika penerima pinjaman tidak dapat membayar, maka penanggung akan melakukan kewajibannya sebagai pembayar layaknya penerima pinjaman.³⁸ Dengan demikian, persetujuan (perjanjian) penanggungan ini bersifat mengikat dan berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (penjamin dan pemberi pinjaman). Oleh karena suatu persetujuan dilakukan di hadapan khalayak banyak dan apabila persepakatan tersebut dilakukan dengan gegabah tanpa hikmat, maka pihak penanggung telah berada dalam posisi yang sulit. Kesulitan ini terjadi karena penanggung telah terjatuh dan tertangkap dalam perkataan mulutnya.

Tabel 2. Terjemahan Ibrani Amsal 6:2

Teks Ibrani	Terjemahan Literal Teks
נוקשת באמריי־ך נלכדת באמריי־ך:	Jika engkau terperangkap (terjerat) seperti tidak bisa terlepas dalam perkataan mulutmu, tertangkap (seperti layaknya seekor burung) dalam perkataan mulutmu,

Amsal 6:2 menggunakan dua frasa נוקשת (*nōwqaštā*) dan נלכדת (*nilkadtā*) yang sepertinya identik. Wommack mengatakan arti dari frasa נוקשת (*nōwqaštā*) adalah “terperangkap”³⁹, pendapat senada juga disampaikan oleh Sinulingga “telah terperangkap”.⁴⁰ Alkitab *New International Version* (NIV) menerjemahkan ini sebagai “*have been trapped*” yang dalam terjemahan sederhananya adalah “telah terjebak”. *New King James Version* (NKJV) menerjemahkan ini sebagai “*snared*” yang berarti “terjerat”. Secara etimologi, “*snare*” disini sebagai jerat yang sama halnya dipakai untuk menangkap hewan⁴¹ sedangkan “*trapped*” sebagai perangkap yang berbentuk pagar keliling.⁴² Frasa נלכדת (*nilkadtā*) oleh Lembaga Alkitab Indonesia diartikan sebagai “tertangkap”, juga dapat diartikan “seperti menangkap burung dengan jerat”.⁴³ Sehingga konsepsi yang dibangun disini adalah menanggung hutang membuat seseorang seolah-olah terperangkap dan tertangkap oleh jerat tidak dapat terlepas. Perkataan mulut pada Amsal 6:2, dalam bahasa Ibraninya adalah באמריי־ך (*ba'imrē*) פיה (*pīkā*). Alden mengatakan bahwa “perkataan mulut” sebagai persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara verbal untuk mencampuri keuangan orang asing ataupun tetangga, dimana persetujuan ini seolah-olah sebagai perbuatan yang baik, tetapi pada hakikatnya ini menuntun kepada

³⁸ Niken Prasetyawati and Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang,” *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 1 (June 1, 2015): 130, <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247>.

³⁹ Andrew Wommack, *Amsal 1-15: Hikmat Abadi Untuk Kehidupan Berkat*, ed. Marlina Nadeak, 1st ed. (Jakarta: Light Publishing, 2018), 140.

⁴⁰ Sinulingga, *Amsal Pasal 1-9 (Seri Tafsiran Alkitab)*, 275.

⁴¹ Robert K. Barnhart, ed., *The Barnhart Concise Dictionary of Etymology* (New York: Harper Collins Publishers, 1995), 732.

⁴² *Ibid.*, 828.

⁴³ Koehler and Baumgartner, *A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*, 142.

kesukaran.⁴⁴ Perkataan mulut tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut saja tetapi suatu perkataan dengan penekanan janji (kesepakatan) lisan (verbal) sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian tertulis.

Fase Pembebasan Dari Persetujuan Penanggungan

Bagi orang Israel terdapat beberapa hukum mengenai persyaratan untuk menerima jaminan (Ul. 24:6, 10-11), namun tidak ada hukum yang mengatur spesifik mengenai konsepsi suatu penjaminan. Ketiadaan pengaturan secara spesifik terkait penjaminan membuat seorang penanggung tidak memiliki hikmat sebagai acuan dan justru kemudian berada dalam posisi yang sangat beresiko karena menjamin hutang sesama kepada orang asing. Jika yang berutang tersebut jatuh miskin (bangkrut) maka baik pemberi maupun penerima pinjaman dapat meminta pembayaran hutang kepada orang yang menjadi penanggung (penjamin) dari hutang tersebut.⁴⁵ Kondisi sosial ini yang kemudian membuat praktik ini tidak hanya menjadi penting tetapi juga sangat berbahaya karena orang yang menjadi penjamin kendati tidak menerima dan menggunakan uang yang dipinjam akan menjadi pihak yang turut berutang berdasarkan persetujuan penanggungan tersebut, sehingga dengan demikian orang yang menjadi penjamin akan turut membayar utang tersebut. Amsal 6:1-5 sebagai sebuah metode pendekatan baru untuk mengatasi kekacauan perekonomian, sebenarnya memuat suatu solusi yang sangat efektif bagi orang yang telah terjatuh oleh kebodohnya. Solusi tersebut ada pada Amsal 6:3-5.

Tabel 3. Terjemahan Ibrani Amsal 6:3-5

Teks Ibrani	Terjemahan Literal Teks
<p>עֲשֵׂה זֹאת אֲפוֹאֵן בְּנִי וְהִנָּצַל לִי בְּאֵת בְּכַרְרֵיךָ לָךְ הֲתִרְפֹּס וְרָקַב רֵעִיךָ: אֲלִיתָתָן שִׁנָּה לְעֵינֶיךָ וְתִנּוּמָה לְעַפְעָפֶיךָ: הִנָּצַל כַּצְבִּי מִיָּד וְכַצְפוֹר מִיָּד יִקְוֶשׁ: פ</p>	<p>³ Lakukanlah ini, anakku, dan serahkanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggam tangan temanmu, pergilah dan bergegaslah dengan tergesa-gesa lemparkanlah dirimu kebawah dan desaklah (dengan tekanan) kepada temanmu.;</p> <p>⁴ Jangan biarkan matamu tertidur atau kelopak matamu terlelap;</p> <p>⁵ Bebaskan dirimu seperti kijang dari pemburu, seperti burung dari perangkap pemburu.</p>

⁴⁴ Robert L. Alden, *Tafsiran Praktis Kitab Amsal: Ajaran Untuk Memiliki Kehidupan Teratur Dan Bahagia*, ed. Cornelius Kuswanto, 3rd ed. (Malang: Literatur SAAT, 2011), 70.

⁴⁵ C. Hassel Bullock, *Kitab-Kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama*, 2nd ed. (Malang: Gandum Mas, 2014), 230–231.

Hitrappes הִתְרַפֵּס dalam ayat 3 oleh NRSV diterjemahkan sebagai "bergegaslah" dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat penting (*urgens*).⁴⁶ Murphy menerjemahkan *hitrappe* sebagai “*thrown yourself down*” yang dalam terjemahan sederhananya “melemparkan diri ke bawah”, sedangkan *urehav* וְרֵחַב sebagai “*pressure*” yang berarti “tekanan”.⁴⁷ Menurut peneliti cara yang dapat dilakukan oleh penanggung agar terlepas dari jerat persetujuan terhadap pemberi hutang adalah dengan mendatangi pemberi hutang dan tidak bisa ditunda-tunda, dengan tergesa-gesa serta berlutut seperti melemparkan diri ke lantai sambil bermohon dengan suatu desakan agar si pemberi hutang dengan berbelas kasihan dapat membebaskan si penanggung dari jeratan persetujuan tersebut. Memang suatu hal yang sangat memalukan jika harus berlutut di hadapan pemberi pinjaman dengan meminta belas kasihannya, tetapi hal ini jauh lebih baik daripada menanggung hutang yang tidak dapat dibayar.⁴⁸ Kebodohan sebagai penanggung ini memang sangat memalukan, meskipun tidak berbahaya seperti halnya perzinahan karena kebodohan ini masih memiliki solusi.

Terdapat repetisi untuk kata “tangan” pada Amsal 6:1-5. Pertama, “tangan” כַּף (*kaph*) pada Amsal 6:1, disini mempunyai makna jabat tangan sebagai simbol sahnya suatu persetujuan. Kedua, “tangan” כַּף (*kaph*) pada Amsal 6:3 yang bermakna sebagai “genggaman” untuk menggambarkan suatu “kekuasaan” dimana si penanggung telah terperangkap. Ketiga, “tangan” יָד (*yad*) pada Amsal 6:5 dengan makna suatu jerat atau perangkap layaknya penangkap burung atau peternak unggas.⁴⁹ Kondisi penanggung dalam ayat 5 ini digambarkan seperti halnya kijang yang telah ditangkap dan burung yang terkena jerat pemburu, dimana hidup dan mati menjadi taruhannya. Demikian juga halnya seorang anak yang bodoh, tidak berhikmat dan tergesa-gesa “menjabat tangan” dan melakukan persetujuan penanggungan, harus segera keluar dan melepaskan diri dari bahaya ini meskipun sepertinya itu sesuatu yang mustahil.

Upaya yang dilakukan penanggung agar dapat melepaskan diri, semata-mata untuk mencapai suatu persetujuan baru agar lepas dari kewajiban pembayaran hutang. Memang tidak disebut secara eksplisit mengenai persetujuan pelepasan kewajiban ini dalam Amsal 6:1-5, tetapi peneliti berpendapat bahwa sebagaimana persetujuan pada ayat 1 (dengan berjabat tangan dan di hadapan khalayak banyak) terjadi maka dengan cara yang sama pula upaya melepaskan diri pada ayat 5 juga harus terlaksana. Hikmat dalam Amsal 6:1-5 merupakan nasehat dan didikan dari orangtua kepada anaknya, hal ini sangat diperlukan, sehingga memberikan literasi dalam hal keuangan bagi seseorang⁵⁰. Didikan dari orang tua ini tentunya harus selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran yang membuat anak tidak akan melenceng sampai pada masa tuanya.⁵¹ Kurangnya literasi, pengetahuan dan didikan dalam konteks keuangan akan membuat

⁴⁶ Horne, *Proverbs-Ecclesiastes (Smyth & Helwys Commentary)*, 103.

⁴⁷ Murphy, *22 World Biblical Commentary: Proverbs*, 36.

⁴⁸ Alden, *Tafsiran Praktis Kitab Amsal: Ajaran Untuk Memiliki Kehidupan Teratur Dan Bahagia*, 70.

⁴⁹ W.L. Holladay, “A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament” (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1971).

⁵⁰ Fransiska Soejono, Anastasia Sri Mendari, and Irin Fitria, “Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi: Studi Pada Pasangan Muda,” *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 20, no. 1 (March 29, 2022): 41, <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jkb/article/view/342>.

⁵¹ Moralman Gulo et al., “Kontribusi Orangtua Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Kristen Di Keluarga,” *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 12, 2022): 131–132, <http://e-journal.stttransformasi-indonesia.ac.id/index.php/teleios/article/view/51>.

seseorang dengan mudah dan gegabah akan menjadi penanggung sesama melalui suatu persetujuan (tertulis) maupun perkataan mulut (lisan). Pada situasi ini, anak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal budi (bdk Amsal 17:18) terlebih orang yang ditanggungkan tersebut merupakan orang asing (bdk. Ulangan 15:3).


Solusi Alternatif Menyelesaikan Sengketa Keuangan

Upaya melepaskan diri dari persetujuan penanggungan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, oleh karena penanggung sangat terikat karena adanya suatu persetujuan penanggungan, maka perlu dilakukan pembuktian terhadap validasi dari persetujuan tersebut: bahwa persetujuan tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan oleh para pihak yang telah dewasa dan dengan itikad baik. Apabila persetujuan tersebut tidak dilakukan dengan suatu kesepakatan dan/atau terjadi kepada seorang anak kecil yang belum cukup umur (belum cakap), maka persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya. Kedua, apabila persetujuan penanggungan telah terjadi dan dibuat dengan tidak berhikmat, maka penanggung harus dengan sadar, bergegas dan dengan suatu kegentingan untuk pergi kepada pemberi utang (bdk. Amsal 6:3-5). Di dalam pertemuan ini, penanggung harus merendahkan diri, bernegosiasi dan berdamai dengan pemberi pinjaman sehingga penanggung dapat lepas dari kuasa penanggungan tersebut atau setidaknya terdapat suatu kesepakatan baru yang tidak memberatkan penanggung, sehingga terhindar dari penderitaan sebagai akibat dari persetujuan penanggungan tersebut.

Ketiga, pertemuan tersebut harus menghasilkan suatu kesepakatan, dimana kesepakatan ini bisa merubah dengan membuat persetujuan baru dimana masing-masing pihak melepaskan hak dan kewajibannya sebagaimana telah disebut di dalam persetujuan sebelumnya. Persetujuan baru ini juga harus dilakukan dengan sadar, berhikmat dan dengan lisan dan/atau tulisan serta menjabat tangan sebagai tindakan yang simbolik.

Secara garis besar, upaya melepaskan diri dari persetujuan penanggungan dapat dijelaskan lebih lanjut melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4. Alur upaya melepaskan diri dari perjanjian penanggungan



Kesimpulan

Jika melihat konsepsi dan konsekuensi-konsekuensi logis dari praktik penanggungan secara spesifik, maka penelitian terhadap Amsal 6:1-5 ini memberi pemahaman yang baru mengenai konsepsi penanggungan, yaitu: pertama, konsepsi penanggungan merupakan suatu konsep yang beresiko bagi seseorang yang menjadi penanggung karena seorang penanggung akan berada dibawah kuasa dari pemberi hutang. Kedua, kewajiban merupakan wujud dari penanggungan karena dalam konsepsi ini yang terjadi adalah substitusi pihak yang melakukan kewajiban bukan penanggungan badan (fisik). Ketiga, konsepsi penanggungan harus memperhatikan faktor kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam melakukan persetujuan. Keempat, dalam suatu persetujuan penanggungan harus menyediakan opsi penyelesaian sengketa keuangan, sehingga para pihak dapat melakukan persetujuan baru. Penanggungan yang telah terjadi dapat dibatalkan dengan mekanisme kesepakatan di mana pihak pemberi dan penerima pinjaman melepaskan hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini dikemudian hari dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam hal konsepsi penanggungan yang disertai dengan pengambilan barang dan penahanan penjamin sebagai sandera (Amsal 20:16; 27:13).

Referensi

- Ademiluka, Solomon Olusola. "Interpreting Proverbs 22:1 in Light of Attitude to Money in African Perspective." *Old Testament Essays* 31, no. 1 (2018). <http://ref.scielo.org/spxsxw>.
- Alden, Robert L. *Tafsiran Praktis Kitab Amsal: Ajaran Untuk Memiliki Kehidupan Teratur Dan Bahagia*. Edited by Cornelius Kuswanto. 3rd ed. Malang: Literatur SAAT, 2011.
- Atkinson, David. *The Message of Proverbs: Wisdom for Life*. Edited by Alec Motyer. 9th ed. Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 2010.
- Barnhart, Robert K., ed. *The Barnhart Concise Dictionary of Etymology*. New York: Harper Collins Publishers, 1995.
- Benner, Jeff A. *Ancient Hebrew Lexicon of The Bible: Hebrew Letters, Words and Roots Defined Within Their Ancient Cultural Context*. College Station, TX 77842, US: Virtualbookworm.com Publishing Inc, 2005.
- Brown, Francis, S. R. Driver, and Charles A. Briggs. *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament*. Clarendon: Oxford, 1907.
- Bullock, C. Hassel. *Kitab-Kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama*. 2nd ed. Malang: Gandum Mas, 2014.
- Carson, Ken. "Response to Chwening's 'Hermeneutics and Biblical Ethics: God's Immutability and Human Integrity'" (2000).
- Chwening, Richard. "Hermeneutics and Biblical Ethics: An Illustration – God's Immutability and Human Integrity." *The Journal of Biblical Integration in Business* (2000).
- Dell, Katharine J. "Wisdom and Folly in the City: Exploring Urban Contexts in the Book of Proverbs." *Scottish Journal of Theology* 69, no. 4 (November 8, 2016): 389–401. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0036930616000375/type/journal_article.
- Dyrness, William. *Tema-Tema Dalam Teologi Perjanjian Lama*. Edited by Bertha Gaspersz. 9th ed. Malang: Gandum Mas, 2020.

- Garrett, Duane A. *The New American Commentary: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture; Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs*. Edited by E. Ray Clendenen. 14th ed. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 1993.
- Gulo, Moralman, Puja Maharani Sijabat, Yuniarti Yuniarti, and Talizaro Tafonao. "Kontribusi Orangtua Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Kristen Di Keluarga." *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (December 12, 2022): 124–134. <http://e-journal.stttransformasi-indonesia.ac.id/index.php/teleios/article/view/51>.
- Harris, R. Laird, Gleason L. Archer Jr, and Bruce K Waltke. *Theological Wordbook of the Old Testament*. 1st & 2nd ed. Chicago: Moody Press, 1980.
- Hill, Andrew E., and John H. Walton. *Survey Perjanjian Lama*. 4th ed. Malang: Gandum Mas, 2021.
- Ho, Shirley S. "Making Wise the Stranger: Sapiential Hospitality in Proverbs 1–9." *Open Theology* 7, no. 1 (November 26, 2021): 611–625. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opth-2020-0183/html>.
- Holladay, W.L. "A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament." Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1971.
- Horne, Milton P. *Proverbs-Ecclesiastes (Smyth & Helwys Commentary)*. Edited by P. Keith Gammons. *Smyth & Helwys Commentary*. Macon, Georgia: Smyth & Helwys Publishing, Inc., 2003.
- III, Tremper Longman. *The Fear of The Lord Is Wisdom*. Michigan: Baker Academic, 2017.
- Kidner, Derek. *Proverbs*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2008.
- Knight, George W. *Adat Istiadat Alkitab & Keunikannya Dalam Gambar*. Edited by Budi. 3rd ed. Jakarta: Penerbit Saat Teduh, 2016.
- Koehler, Ludwig, and Walter Baumgartner. *A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. Edited by William L. Holladay. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000.
- Koehler, Ludwig, Walter Baumgartner, and Johann J. Stamm. "The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament." Leiden: Brill, 2001.
- Liphadzi, A.E. "Do Not Forsake My Teaching: Child-Rearing in Proverbs 1-9." The North-West University, 2009. <http://hdl.handle.net/10394/5030>.
- Murphy, Roland E. *22 World Biblical Commentary: Proverbs*. Edited by Bruce M. Metzger, David A. Hubbard, and Glenn W. Barker. Michigan: Zondervan, 1998.
- Neufeldt, Victoria. *Webster's New World Dictionary*. Edited by David B. Guralnik. 3rd ed. New York: Macmillan, 1994.
- Nindito, Kusumo, Diana Tantri Cahyaningsih, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Kedudukan Penjamin Dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit." *Repertorium* 4, no. 1 (2017).
- Onoriode Boloje, Blessing. "Malachi's Use of מוֹרָא in Dialogue with the Wisdom Tradition of Proverbs." *Old Testament Essays* 31, no. 1 (2018): 243–263. <http://ref.scielo.org/cn63f8>.
- Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 1 (June 1, 2015): 120. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247>.
- Pudjaja, Trisno. *Belajar Mudah Alkitab Perjanjian Lama: Kitab Taurat*. 1st ed. Yogyakarta:

- Penerbit Andi, 2022.
- Purba, Jhon Leonardo Presley, and Priyantoro Widodo. "Kajian Biblika Kebebasan Finansial Alkitabiah." *Manna Rafflesia, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu* 8, no. 1 (2021). https://s.id/Man_Raf.
- Riski, Riski, Farel Yosua Sualang, and Endah Totok Budiyo. "Studi Eksegesis Amsal 1-9: Suatu Antitesis Antara Orang Bebal Dan Orang Bijak." *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual Sekolah Tinggi Theologi Ebenhaezer Tanjung Enim* 15, no. 1 (2023): 1–17. <https://ejournal.stte.ac.id/index>.
- Sinulingga, Risnawaty. *Amsal Pasal 1-9 (Seri Tafsiran Alkitab)*. Edited by Rika Uli Napitupulu-Simorangkir. 4th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- . "Fundamentalisme Dan Kerukunan Umat Beragama: Fundamentalisme Agama Dengan Kajian Biblis Tentang Kerukunan Risnawaty Sinulingga." *Jurnal Amanat Agung* 10, no. 2 (2014): 227–246. <https://ojs.stta.ac.id/index.php/JAA/article/view/220>.
- Soejono, Fransiska, Anastasia Sri Mendari, and Irin Fitria. "Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi: Studi Pada Pasangan Muda." *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 20, no. 1 (March 29, 2022): 27–42. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jkb/article/view/342>.
- Sualang, Farel Yosua. "Suatu Kajian Mengenai Keterkaitan Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Dalam Kitab Amsal." *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (June 30, 2023): 91–108. <https://sttkalimantan.ac.id/e-journal/index.php/huperetes/article/view/171>.
- Sualang, Farel Yosua, and Eden Edelyn Easter. "Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Berdasarkan Amsal 13:22 Tentang Warisan Harta Dan Ajaran Moral." *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 2 (December 31, 2020): 95–113. <http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI/article/view/34>.
- Treier, Daniel J. *Proverbs & Ecclesiastes*. Michigan: Brazos Press, 2011.
- Wommack, Andrew. *Amsal 1-15: Hikmat Abadi Untuk Kehidupan Berkat*. Edited by Marlina Nadeak. 1st ed. Jakarta: Light Publishing, 2018.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–266. <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93>.
- . "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/article/view/167>.